

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

PERBUP BUPATI WONOSOBO No. 34,BD.2025/No.37, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan yang direncanakan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025. Dalam perkembangan terdapat kegiatan bersifat mendesak yang harus segera dilaksanakan sehingga perlu dianggarkan dalam perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 9 Tahun 2021, Permendagri No 36 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2021, Perda Kab Wonosobo No 9 Tahun 2025, Perda Kab Wonosobo No 10 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.2.023.100.803.480,00 bertambah sebesar Rp.6.254.000.000,00 sehingga menjadi Rp.2.029.354.803.480,00. Dengan perincian Pendapatan Daerah bertambah Rp 6.254.000.000,00, Belanja Daerah bertambah 6.254.000.000,00.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2025.

- Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2025.